



P U T U S A N

Nomor 218/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di AressiE, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 218/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Kadidi pada hari Ahad tanggal 22 November 1992 yang tercatat pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/32/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Januari 1993.**
- **Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di AressiE rumah penggugat dan tergugat selama 10 (sepuluh) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :**
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 17 (tujuh belas) tahun
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 14 (empat belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 (sebelas) tahun
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran oleh karena tergugat main serong dengan perempuan lain serta bermain judi bahkan secara diam-diam menjual tanah perumahan dan ketika ditanyakan mengenai harga tanah tersebut, tergugat marah-marah dan meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah



dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/32/ XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Januari 1993 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
- 2 Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering main judi dan main serong dengan perempuan lain bahkan secara diam-diam menjual tanah perumahan

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.



- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering main judi dan main serong dengan perempuan lain bahkan secara diam-diam menjual tanah perumahan

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan selisih paham yang disebabkan tergugat main serong dengan perempuan lain serta bermain judi bahkan secara diam-diam menjual tanah perumahan dan ketika ditanyakan mengenai harga tanah tersebut, tergugat marah-marah dan meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh kuasa penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/32/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Januari 1993 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Dra. Sitti Musyayyadah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi Dra. Hj. Hasta sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

Dra. Sitti Musyayyadah

Ketua Majelis

ttd

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	265.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	356.000,-

Pangkajene, 19 Mei 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia